

# SKRIPSI



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN PENGADILAN  
NEGERI DALAM MENGADILI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG  
DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TNI-AD  
(Studi kasus Putusan No.147/Pid.B/2009/PN Mks.)**

**OLEH :**

**FAUZY APRIANUS**

**B III 05 149**

*Sirk - HFD  
APR  
E*

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2010**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI  
DALAM MENGADILI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG  
DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TNI-AD  
(Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri No.147/Pid.B/2009/PN Mks.)**

**OLEH :**

**FAUZY APRIANUS**

**B 111 05 149**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana  
Bagian Hukum Pidana  
Program Studi Ilmu Hukum**

**PADA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2010**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN PENGADILAN  
NEGERI DALAM MENGADILI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG  
DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TNI-AD**

(Studi Kasus Putusan No.147/Pid.B/2009/PN.Mks)

Disusun dan diajukan oleh :


**FAUZY APRIANUS**

**NIM B111 05 149**

Telah dipertahankan di hadapan panitia ujian skripsi yang dibentuk dalam  
rangka penyelesaian Studi Sarjana Program Kekhususan  
Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada Hari Kamis, 20 Mei 2010  
Dan dinyatakan Diterima

**Panitia Ujian**

**Ketua**



**Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H, M.H**  
NIP. 196201051986011001

**Sekretaris**




**Kaiseruddin Kamaruddin, S.H**  
NIP. 196603201991031005



**A.n. Dekan**

**Bantu Dekan I,**



**Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H, M.H**  
NIP. 196501081990021001

## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Dengan ini menerangkan bahwa skripsi dari :

**Nama** : Fauzy Aprianus  
**Nomor Induk** : B 111 05 149  
**Bagian** : Hukum Pidana  
**Judul Skripsi** : Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Pengadilan Negeri Dalam Mengadili Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI-AD (Studi Kasus Putusan No.147/Pid.B/2009/PN Mks.)

Telah diperiksa dan disetujui dan dengan demikian yang bersangkutan dapat menggunakan untuk diajukan dihadapan panitia ujian skripsi..

Makassar, April 2010

Pembimbing I



(Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H,M.H)

NIP.196201051986011001

Pembimbing II,



(Kaiseruddin Kamaruddin, S.H)

NIP.196603201991031005

## PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa

Nama : **FAUZY APRIANUS**  
Nomor Induk : **B111 05 149**  
Bagian : **Hukum Pidana**  
Judul Skripsi : **Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Pengadilan Negeri Dalam Mengadili Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI-AD (Studi Kasus Putusan Nomor 147/Pid.B/2009/PN.Mks)**

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir Program Studi.

Makassar, Mei 2010

a.n. Dekan  
Pembantu Dekan I,



**Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., M.H.**

NIP. 196301081990021001

## ABSTRAK

**FAUZY APRIANUS** (B 111 05 149), dengan judul skripsi: Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Pengadilan Negeri Dalam Mengadili Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI-AD (Studi kasus Putusan no.147/Pid.B/2009/PN.Mks), dibawah bimbingan Bapak Andi Sofyan, selaku pembimbing I dan Bapak Kaisaruddin Kamaruddin selaku pembimbing II.

Penelitian dan penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dalam hal apa saja anggota TNI-AD yang melakukan tindak pidana pembunuhan dapat diadili melalui pengadilan negeri dan untuk mengetahui pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yaitu dengan membaca dan menelaah berbagai bahan pustaka yang ada hubungannya dengan topic pembahasan serta melakukan wawancara langsung dengan hakim pada Pengadilan Negeri Makassar.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anggota TNI-AD dapat diadili melalui pengadilan negeri apabila dilakukan secara bersama-sama dengan orang sipil dan hasil penelitian bersama oleh Jaksa atau Jaksa tinggi dan Oditur militer atau Oditur militer tinggi menetapkan bahwa pengadilan negeri yang berwenang untuk mengadili.(2) Pertimbangan-pertimbangan hakim dalam putusan perkara yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti ditambah dengan keyakinan hakim yang mempertimbangkan alasan yang ada yang dapat memberatkan dan alasan yang dapat meringankan terdakwa.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yesus Kristus, karena atas penyertaan dan pimpinanNya sajalah sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu Penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan skripsi ini.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini mustahil dapat diselesaikan tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari para pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tuaku, ayahanda Soleman Tandiarrang dan ibunda Nuriindah, serta saudaraku Fajar dan Fatrio Firson atas doa, dukungan, kasih sayang dan bimbingannya kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Melalui kesempatan ini juga, Penulis menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. dr. Idrus A. Paturusi, Sp.B, Sp.B.O selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Dekan dan para Pembantu Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Prof.Dr. Andi Sofyan,SH,MH sebagai pembimbing I dan Bapak Kaiseruddin Kamaruddin,SH sebagai pembimbing II yang telah

meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak Prof.Dr.Said Karim,SH,MH, Bapak Syamsuddin Muchtar,SH,MH, Bapak Abd.Azis,SH,MH selaku penguji penulis yang telah banyak memberi masukan dan sarannya kepada penulis.
5. Seluruh staf dosen dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan banyak ilmu dan bantuan kepada penulis selama menuntut ilmu di kampus ini.
6. Seluruh dosen Pembina PMK FH-UH yang telah mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Ketua Pengadilan Negeri Makassar dan hakim Pengadilan Negeri Makassar yang telah membantu penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
8. Keluarga besar penulis yang banyak memberi nasehat kepada penulis dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada keluarga besar Delik 2005, Desnal, Makku, Usa, Ruda, Bustan, Dedy, Rio, Yance, Okan, Sandey, Ligus, Martinus, Yudhi,Veronika, Elsy, Vian, Pipin dan teman-teman yang tidak sempat saya sebutkan namanya satu persatu. Terima kasih atas dukungannya.
10. Kepada keluarga besar PMK FH-UH, Pius,Vian, Reymond,Liya,Aiz,Grace,Darwin,Ika,Agnes,Stevy dan semuanya yang



meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak Prof.Dr.Said Karim,SH,MH, Bapak Syamsuddin Muchtar,SH,MH, Bapak Abd.Azis,SH,MH selaku penguji penulis yang telah banyak memberi masukan dan sarannya kepada penulis.
5. Seluruh staf dosen dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan banyak ilmu dan bantuan kepada penulis selama menuntut ilmu di kampus ini.
6. Seluruh dosen Pembina PMK FH-UH yang telah mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Ketua Pengadilan Negeri Makassar dan hakim Pengadilan Negeri Makassar yang telah membantu penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
8. Keluarga besar penulis yang banyak memberi nasehat kepada penulis dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada keluarga besar Delik 2005, Desnal, Makku, Usa, Ruda, Bustan, Dedy, Rio, Yance, Okan, Sandey, Ligus, Martinus, Yudhi,Veronika, Elsy, Vian, Pipin dan teman-teman yang tidak sempat saya sebutkan namanya satu persatu. Terima kasih atas dukungannya.
10. Kepada keluarga besar PMK FH-UH, Pius,Vian, Reymond,Liya,Aiz,Grace,Darwin,Ika,Agnes,Stevy dan semuanya yang

tidak saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas doa dan dukungannya serta kebersamaannya dalam pelayanan selama ini. God bless you all.

11. Kepada teman-teman FKBL, K'Dedy, K'Ade, K'Ichonk, K'Beby, K'Ely, K'Lexy, Kacha, Hans dan teman-teman yang lain. Terima kasih atas dukungan dan kebersamaannya.
12. Teman-teman KKN PH Polsekta Ujung Pandang Tahun 2008, Veronika, Desnal, Kacha, Ely, Pipin, Rio, Kusuma, Bowo, Dian, Ifa, Melani, Hasbullah, Rahmat, dan Lina.
13. Teman-teman PPR-JJK GOBM, Aan, Yos, Angel, Ugha, Astrid, Riezka, Paul, Ira, Ita, Ezal, Dirk, Randy. Terima kasih atas doa dan dukungannya.
14. Sahabat terbaikku K'ltcy, Yance, Lia, Okan, Sandy, Rio yang telah mengajarkan kepada penulis arti persahabatan.

*"Tuhan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya" (Pengkhotbah 3:11).*

Makassar, Mei 2010

**FAUZY APRIANUS**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI .....	iv
ABSTRAK.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	8
A. Pengertian Delik dan unsur-unsur delik .....	8
B. Pengertian tindak pidana pembunuhan .....	16
C. Asas dan Susunan Peradilan.....	19
D. Prosedur Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Koneksitas .....	22
E. Pengertian Koneksitas .....	27
F. Prinsip Koneksitas.....	29
G. Tata Cara Menetapkan Pengadilan Yang Berwenang Mengadili Perkara Pidana Koneksitas.....	32
BAB III METODE PENELITIAN .....	35
A. Lokasi Penelitian .....	35
B. Jenis dan Sumber Data.....	35
C. Teknik Pengumpulan Data.....	35
D. Analisis Data .....	36

BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	37
A.	Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anggota TNI-AD yang dapat diadili melalui pengadilan negeri.....	37
B.	Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pada putusan No.147/Pid.B/2009/PN.Mks .....	41
1.	Posisi kasus.....	41
2.	Dakwaan Penuntut Umum.....	42
3.	Tuntutan Penuntut Umum.....	43
4.	Pertimbangan Hakim .....	49
5.	Amar Putusan .....	52
6.	Komentar Penulis .....	54
BAB V	PENUTUP .....	57
A.	Kesimpulan .....	57
B.	Saran .....	57
DAFTAR PUSTAKA.....		59
LAMPIRAN		

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum. Dalam upaya melindungi masyarakat dari gangguan kehidupan yang tidak aman dan tidak tertib, maka salah satu upaya menanggulangnya adalah dengan hukum pidana. Dimana setiap pelanggaran hukum yang terjadi harus ditindak oleh aparat penegak hukum dengan sikap yang tidak membedakan dan menjunjung tinggi hak asasi warga negaranya. Peran penegak hukum sangat menentukan proses penegakan hukum dalam suatu negara karena sebaik apapun aturan yang dibuat bila kualitas penegakan hukumnya buruk maka akan mempengaruhi pelaksanaan penegak hukum tersebut.

Dewasa ini menuntut adanya perubahan di berbagai bidang dalam rangka pemenuhan kebutuhan manusia yang semakin kompleks. Dalam kehidupan bermasyarakat pada masa sekarang ini, hukum mempunyai peranan yang sangat penting dalam mengatur bagaimana masyarakat harus bertingkah laku ditengah pergaulan hidup, dengan adanya kaidah-kaidah hukum yang hidup dalam masyarakat akan mengarahkan suatu

tingkah laku yang diharapkan dapat sesuai dengan kenyataan yang berlaku didalam masyarakat.

Manusia didalam bermasyarakat memerlukan perlindungan kepentingan, Hukum berfungsi sebagai perlindungan manusia, agar kepentingan manusia dapat terlindungi maka hukum harus dilaksanakan atau ditegakkan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara formal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Indonesia adalah Negara hukum (*rechtsstaat*) ini menandakan bahwa Negara dan alat Negara harus bertindak dan terikat pada aturan yang telah ditetapkan terlebih dahulu oleh pejabat yang berwenang. Sehingga supremasi hukum mempunyai kekuasaan tertinggi di Negara kita. Salah satu ciri dari Negara yang memiliki demokrasi yang dilandaskan pada Negara hukum seperti di Indonesia yaitu adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak. dimana ciri ini merupakan implementasi dari Negara demokrasi.

Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang ketentuan ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Dimana dalam Undang –Undang ini disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka, untuk menyelenggarakan peradilan guna untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. dimana kekuasaan yang

merdeka ini memiliki maksud kekuasaan yang bebas dari campur tangan pihak kekuasaan pemerintah atau kekuasaan eksekutif dan legislatif.

Kita mengenal ada tiga kekuasaan Negara, yaitu kekuasaan legislatif (pembuat undang undang) kekuasaan eksekutif (pemerintahan) kekuasaan yudikatif (kehakiman/peradilan). Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh lembaga-lembaga lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang. Jaminan kekuasaan kehakiman yang bebas dari pengaruh pihak-pihak di luar kekuasaan kehakiman dalam menegakkan hukum dan keadilan. Menurut **K.Wantjik Saleh (1977 :17)**

*Memang sudah selayaknya, karena perbuatan megadili adalah perbuatan yang luhur untuk memberikan suatu keputusan terhadap suatu perkara yang harus didasarkan kepada kebenaran, kejujuran, dan keadilan karena itu harus dijauhkan dari segala tekanan dan pengaruh pihak manapun.*

Namun dalam kenyataan yang terjadi wewenang yudisial tidaklah mutlak sifatnya. Karena tugas dari pada hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan dan mencari dasar –dasar serta asas-asas yang menjadi landasan melalui perkara-perkara yang dihadapinya, sehingga keputusannya mencerminkan perasaan keadilan bangsa dan rakyat Indonesia. (penjelasan Undang undang NO. 1 Tahun 1970).

Dalam Pasal 10 Undang Undang No 4 Tahun 2004 disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan:

- a. Peradilan Umum
- b. Peradilan Agama
- c. Peradilan Militer
- d. Peradilan Tata Usaha Negara

Tetapi yang menjadi fokus penulis disini adalah mengenai Peradilan Umum dan Peradilan Militer.

Penegakan hukum memiliki tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: Kepastian hukum, Kemanfaatan, dan Keadilan, tanpa harus melihat peradilan mana yang berwenang memeriksa perkara yang diajukan kepadanya. Dengan adanya sifat seperti itu, masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan ketertiban masyarakat sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Masyarakat sangat menginginkan keadilan diperhatikan, karena didalam pergaulan hidup masyarakat selalu terkait pada masalah keadilan dan hukum. Oleh karena itu sangatlah sulit untuk membayangkan adanya suatu masyarakat tanpa keadilan dan hukum.

Peradilan Militer merupakan salah satu lembaga peradilan



Indonesia dari empat lembaga lainnya, Peradilan Militer ini khusus mengatur mengenai perkara-perkara yang dilakukan oleh para anggota militer, yakni TNI dan Polri. Jika di antara prajurit tersebut melakukan pelanggaran maka prajurit tersebut hanya bisa disidangkan di Peradilan Militer yang para penegak hukumnya juga anggota militer sendiri. Sehingga peradilan lain tidak bisa menembus wilayah tersebut, artinya peradilan seperti Peradilan Umum tidak berhak untuk menyidangkan perkaranya kecuali pada perkara koneksitas. Misalkan, seorang anggota TNI dan pegawai negeri/rakyat biasa bekerja sama untuk melakukan kejahatan. Di sini akan dipertimbangkan, peradilan mana yang harus menyelesaikan perkara tersebut, apakah Peradilan Umum atau Militer. Jika dampaknya lebih cenderung pada masyarakat umum maka Peradilan Umumlah yang bertindak.

Permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam suatu peradilan koneksitas dapat diketahui bahwa kepastian hukum dari peradilan koneksitas tersebut sudah sangat baik dalam pelaksanaannya dan mengenai kewenangan pengadilan mana yang berhak untuk mengadili di dalam KUHAP juga telah diatur, tentang badan mana yang berhak dalam mengadili perkara koneksitas tersebut sehingga dapat dikatakan pula bahwa pelaksanaan peradilan koneksitas sebagai suatu perkara yang melibatkan dua wilayah hukum yang berbeda tentunya perlu adanya suatu kesepakatan yang melibatkan tidak hanya satu dua orang dalam wilayah hukum yang berbeda, untuk itu jelaslah hal ini merupakan suatu tantangan

sendiri untuk menyelesaikan suatu perkara koneksitas baik dari penyidikan hingga peradilan, meskipun segalanya telah diatur dalam KUHP.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas penulis tertarik untuk mengangkat masalah tersebut kedalam karya tulis dalam bentuk skripsi dengan judul:

### **Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Pengadilan Negeri Dalam Mengadili Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI-AD**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan beberapa masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam skripsi ini yaitu:

1. Dalam hal apakah anggota TNI-AD yang melakukan tindak pidana pembunuhan dapat diadili melalui pengadilan negeri?
2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi dalam putusan No.147/Pid.B/2009/PN.Mks?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini ialah:

1. Untuk mengetahui dalam hal apa saja tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anggota TNI dapat diadili melalui pengadilan negeri.

2. Untuk mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pada putusan No.147/Pid.B/2009/PN.Mks.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Memberikan pengetahuan yang lebih kepada penulis serta masyarakat pada umumnya mengenai kewenangan Pengadilan Negeri dalam mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI-AD.
2. Memberikan pengetahuan khususnya kepada penulis serta masyarakat pada umumnya mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Delik

Istilah delik, yang dalam bahasa Belanda disebut juga *Strafbaarfeit* tidak dijelaskan secara konkrit dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana(KUHP). Kata *Feit* itu sendiri berarti sebagian dari suatu kenyataan, sedang *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harafiah perkataan *strafbaarfeit* itu dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, yang sudah tentu bukan barang, oleh karena kelak akan diketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan atau tindakan. Namun secara sederhana, istilah delik dapat diartikan sebagai peristiwa pidana.

Achmad Ali, (2002:251) berpendapat bahwa delik adalah pengertian umum tentang semua perbuatan yang melanggar hukum ataupun undang-undangan dengan tidak membedakan apakah pelanggaran itu di bidang hukum privat ataupun hukum publik, termasuk hukum pidana.

Simons ( Leden Marpaung,2005 : 8 ) merumuskan *strafbaarfeit* itu sebagai berikut :

Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat

dipertanggung jawabkan dan oleh Undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.

Van Hattum (E.Utrecht 1994:254), mengatakan bahwa suatu peristiwa pidana adalah suatu peristiwa yang menyebabkan hal seseorang (pembuat) mendapat hukuman atau dapat dihukum. Sesuatu tindakan tidak dapat dipisahkan dari orang yang telah melakukan tindakan tersebut. Dalam pertimbangan dijatuhkan tidaknya suatu hukuman, maka tidak boleh dilupa asas bahwa seseorang hanya dapat dihukum karena suatu peristiwa yang ia perbuat.

Moeljatno (2002 : 54) memakai istilah perbuatan pidana dengan rumusan sebagai berikut : " Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar aturan tersebut ". Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hokum dan diancam pidana asal saja hal itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan(yaitu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedang ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejahatan.

Pompe merumuskan suatu *strafbaarfeit* itu sebenarnya adalah tidak lain daripada "suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-

undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum (Adami Chazawi, 2005:72).

Andi Zainal Abidin Farid (1987:246) mengemukakan pengertian tindak pidana, sebagai berikut:

"Pengertian tindak pidana berasal dari bahasa latin yaitu *delic* dan *delicte* sebagai suatu perbuatan yang dilarang dan diancam pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Delik diartikan juga sebagai Perbuatan aktif atau pasif, yang melawan hukum formil dan materil yang dalam hal tertentu disertai akibat dan/atau keadaan yang menyertai perbuatan, dan tidak adanya dasar pembenaran".

Alasan penggunaan *delik* karena:

1. Istilah tersebut singkat, jadi bersifat *wets economisch*.
2. Istilah tersebut dikenal diseluruh dunia, jadi bersifat *universal*.
3. Istilah *delik* dapat memenuhi keperluan pembedaan badan hukum, organisasi, sesuai dengan perkembangan hukum pidana.

Jonkers (Andi Zainal Abidin Farid, 1987:143) menjelaskan arti *strafbaarfeit* adalah: "suatu perbuatan atau pengabaian yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau kelalaian seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan".

Dalam ilmu hukum pidana dikenal tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Yang dimaksud dengan tindak pidana formil adalah tindak pidana yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Misalnya Pasal 362 KUHP tentang pencurian. Adapun tindak pidana materil adalah tindak pidana yang perumusannya menitik beratkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Dengan

kata lain, hanya disebut rumusan dari akibat perbuatan. Misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.

Adapun macam-macam delik (A. Abu Ayyub Saleh, 2006 : 3) adalah:

1. Delik kejahatan adalah rumusan delik yang biasanya disebut delik hukuman, ancaman hukumannya lebih berat.

2. Delik pelanggaran adalah biasanya disebut delik undang-undang yang ancaman hukumannya memberi alternatif bagi setiap pelanggarnya.

3. Delik formil yaitu delik yang selesai, jika perbuatan yang dirumuskan dalam peraturan pidana itu telah dilakukukan tanpa melihat akibatnya.

Contoh: Delik pencurian Pasal 362 KUHP, dalam pasal ini yang dilarang adalah mengambil barang orang lain secara tidak sah, perbuatan mencuri adalah mengambil, dengan perbuatan mengambil dilaksanakan maka selesailah delik pencurian tersebut.

4. Delik materil adalah jika yang dilarang itu selalu justru akibatnya yang menjadi tujuan si pembuat delik.

Contoh: Delik pembunuhan Pasal 338 KUHP, Undang-Undang hukum pidana, tidak menjeleskan bagaimana cara melakukan pembunuhan, tetapi yang disyaratkan adalah akibatnya yakni adanya orang mati terbunuh, sebagai tujuan si pembuat atau pelaku delik.

5. Delik umum adalah suatu delik yang dapat dilakukan oleh siapa saja dan diberlakukan secara umum.

11. Delik sederhana adalah suatu delik yang berbentuk biasa tanpa unsur dan keadaan yang memberatkan.

Contoh: Pasal 362 KUHP, delik pencurian biasa.

12. Delik berdiri sendiri (*Zelfstanding Delict*) adalah terjadinya delik hanya satu perbuatan saja tanpa ada kelanjutan perbuatan tersebut dan tidak ada perbuatan lain lagi.

Contoh: Seseorang masuk kedalam rumah langsung membunuh, tidak mencuri dan memperkosa.

13. Delik berlanjut (*voortgezette lijke handeling*) adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara berlanjut, sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang dilanjutkan.

14. Delik komisionis adalah delik yang karena rumusan undang-undang bersifat larangan untuk dilakukan.

Contoh: Perbuatan mencuri, yang dilarang adalah mencuri atau mengambil barang orang lain secara tidak sah diatur dalam Pasal 362 KUHP.

15. Delik omisionis adalah delik yang mengetahui ada komplotan jahat tetapi orang itu tidak melaporkan kepada yang berwajib, maka dikenakan Pasal 164 KUHP, jadi sama dengan mengabaikan suatu keharusan.



16. Delik aduan adalah delik yang dapat dilakukan penuntutan delik sebagai syarat penyidikan dan penuntutan apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan/korban.

Contoh: Pencurian keluarga Pasal 367 KUHP.

Delik penghinaan Pasal 310 KUHP.

Delik perzinahan Pasal 284 KUHP.

Sebelum menjabarkan suatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka mula-mula kita jumpai adalah disebutkannya sesuatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang. Dengan demikian setiap tindak pidana yang terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP) itu pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsure-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsure yakni unsur-unsur subjektif dan objektif.

1. Objektif, yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukuman. Yang dijadikan titik utama dari pengertian ini adalah tindakannya.
2. Subjektif, yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).

Dilihat dari unsur-unsur pidana ini, maka suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus memenuhi persyaratan supaya dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana. Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut :

1. Harus ada suatu perbuatan
2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum
3. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan
4. Harus berlawanan dengan hukum
5. Harus tersedia ancaman hukumannya

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu, Leden Marpaung (2005:11) adalah:

1. Kesengajaan dan ketidaksengajaan (*dolus dan culpa*)
2. Maksud atau *voornamen* pada percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
3. Macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan penipuan, pencurian, pemerasan pemalsuan dan lain-lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voortedachteraad* seperti misalnya yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.

5. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif suatu tindak pidana itu, Leden Marpaung (2005:11) adalah:

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*.
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya "keadaan sebagai seorang pegawai negeri" dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas didalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
3. Kausalitas, yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu tindakan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

#### B. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan

Menurut W.J.S Poerwardarmita (1984 : 169) mengemukakan bahwa pembunuhan berasal dari kata bunuh ditambah dengan awalan *per-* dengan bunyi sengau kemudian diberi akhiran *-an*, maka kata bunuh itu menjadi pembunuhan yang berarti adanya kegiatan yang ditujukan kepada seseorang atau beberapa orang dengan tujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain.

Sedangkan dari segi hukumnya, hal ini dapat dilihat dalam rumusan Pasal 338 KUHP yang mengatur tentang pembunuhan biasa yang merupakan bentuk pokok dari kejahatan terhadap jiwa seseorang.

Sehubungan dengan hal ini dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana(KUHP), R.Soesilo (1994 : 240) mengemukakan barangsiapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum karena makar mati, dengan hukuman penjara selama-lamanya 15 tahun.

P.A.F Lamintang dan C. Djisman Samosir (1985 : 202) menterjemahkan Pasal 338 KUHP sebagai berikut :

Barangsiapa menghilangkan nyawa orang lain, karena salah telah melakukan pembunuhan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 15 tahun.

Melihat rumusan tersebut, maka Nampak R. Soesilo menggunakan istilah makar mati, sedangkan P.A.F Lamintang dan C. Djisman Samosir menggunakan istilah pembunuhan.

Istilah pembunuhan sebagaimana yang dikemukakan oleh P.A.F Lamintang dan C. Djisman Samosir merupakan istilah yang sering dipergunakan dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, dan sebaliknya istilah yang dikemukakan oleh R. Soesilo yaitu makar mati, tidak lazim digunakan dalam ilmu pengetahuan hukum pidana.

Berdasarkan rumusan Pasal 338 KUHP, maka terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Dengan sengaja
2. Menghilangkan nyawa orang lain

Pembunuhan sesuai dengan rumusan Pasal 338 KUHP sebagaimana yang telah dijelaskan pada halaman sebelumnya, bahwa undang-undang tidak merumuskan dengan jelas perbuatan apa yang dilarang, yang dijelaskan hanyalah mengenai meninggalnya seseorang.

Adapun unsur-unsur pembunuhan yang dikemukakan oleh Leden Marpaung (2000 : 22) adalah sebagai berikut :

- a. Barangsiapa : ada orang tertentu yang melakukannya
- b. Dengan sengaja : dalam ilmu hukum pidana dikenal 3(tiga) jenis bentuk sengaja (dolus) yakni:
  - Sengaja sebagai maksud
  - Sengaja dengan keinsyafan pasti
  - Sengaja dengan keinsyafan kemungkinan/dolus eventualis
  - Menghilangkan nyawa orang lain

Sebagian pakar mempergunakan istilah merampas jiwa orang lain. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan / merampas nyawa orang lain adalah pembunuhan.

Dengan tidak dijelaskannya perbuatan yang dilarang itu, maka Wirjono Projodikoro (1986 : 66) mengemukakan :

Perbuatan ini dapat berwujud macam-macam, dapat berupa menembak dengan senjata api, menikam dengan pisau, memukul dengan sepotong besi, mencekik leher dengan

tangan, memberi racun dalam makanan dan sebagainya. Bahkan dapat berupa diam saja dalam hal seorang yang berwajib bertindak seperti misalnya tidak member makan kepada seorang bayi.

### C. Asas dan Susunan Peradilan

-Pelaksanaan menyelesaikan masalah yang diatur dalam hukum material dilakukan oleh hakim dengan berpegang kepada hukum acara. Dalam menyelesaikan masalah itu kehakiman memiliki wewenang yang bebas. Artinya, tidak ada lembaga negara lainnya yang dapat ikut campur tangan dan atau mempengaruhinya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Dalam Pasal 1 dinyatakan bahwa "Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum republik Indonesia".

Dalam menyelesaikan setiap masalah yang berupa mengadili suatu perkara, hakim yang memiliki kebebasan dan dijamin oleh undang-undang itu tidak boleh subjektif. Artinya, kebebasan hakim dalam mengadili suatu perkara wajib mencerminkan perasaan keadilan masyarakat dan bukan perasaan keadilan hakim itu sendiri. Dengan berpegang kepada objektivitas, setiap perkara yang diajukan wajib diperiksa dan diadili dengan baik. Tidak

seorang hakim pun yang dapat menolak perkara dengan alasan tidak tahu atau kurang jelas. Kalau suatu perkara kurang jelas, kewajiban hakim memperjelas dengan menciptakan hukum baru yang seadil-adilnya. Hal itu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat melalui putusannya itu.

Untuk melaksanakan peradilan yang baik dan sesuai dengan bidang permasalahan yang dihadapi individu dalam keinginan memperoleh keadilan dan kebenaran, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 itu menetapkan juga badan peradilan sebagai pelaksana. Ditetapkan secara tegas bahwa ada empat macam peradilan, yaitu:

1. Peradilan Umum
2. Peradilan Agama
3. Peradilan Militer
4. Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan Undang-Undang ini, Pasal 10 dirinci sebagai berikut:

- Ayat (1) : Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
- Ayat (2) : Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan dalam lingkungan peradilan umum,

peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.

Melihat isi ketentuan pasal ini memberikan petunjuk bahwa lembaga peradilan umum dan lembaga peradilan khusus berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Selain itu, dibentuknya Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan tersendiri membuktikan bahwa hak uji material terhadap perundangan secara konsentrasi dapat dilakukan dengan cepat oleh mahkamah itu, tidak seperti sebelumnya.

Peradilan umum tugasnya mengadili perkara sipil (bukan militer) yang menyangkut mengenai penyimpangan-penyimpangan dari aturan hukum perdata material dan hukum pidana material. Peradilan agama tugasnya mengadili perkara yang dihadapi oleh orang-orang Islam, terutama dalam bidang hukum keluarga. Peradilan militer tugasnya mengadili perkara yang dilakukan oleh prajurit Indonesia khususnya dalam tindak pidana berdasarkan hukum pidana militer. Peradilan tata usaha negara tugasnya mengadili perkara atas perbuatan melawan hukum oleh pegawai tata usaha negara.

Peradilan umum bertugas melayani kepentingan anggota masyarakat dalam kebutuhannya memperoleh keadilan dan kebenaran. Oleh sebab itu, sidang-sidang penyelesaian perkara dilakukan terbuka untuk umum. Dan proses peradilan itu dilakukan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan,



seperti halnya dinyatakan dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Maksudnya, setiap perkara hendaknya diselesaikan tanpa bebelit-belit dengan menggunakan waktu bertahun-tahun, sedangkan biayanya dapat dijangkau oleh setiap orang bermaksud mencari keadilan dan kebenaran. Hakim hendaknya tidak mempersulit jalannya proses dalam melaksanakan tugas menyelesaikan perkara dengan tanggung jawab penuh, baik kepada manusia sesamanya maupun kepada Tuhan Yang Maha Esa

#### **D. Prosedur Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Koneksitas**

Pemeriksaan perkara koneksitas yaitu perkara tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama (bekerjasama) oleh tersangka/terdakwa yang berstatus sebagai orang sipil dan tersangka/terdakwa yang berstatus anggota militer/TNI diatur dalam BAB XI Pasal 89 s/d 94.

Penyidikan terhadap perkara tindak pidana koneksitas dilaksanakan oleh suatu tim tetap yang terdiri dari penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 KUHAP dan polisi militer/TNI dan oditur militer atau oditur militer tinggisesuai dengan wewenang mereka masing-masing menurut hukum yang berlaku untuk penyidikan perkara pidana (Pasal 89 ayat(2) KUHAP). Tim tetap untuk penyidikan perkara koneksitas dibentuk dengan Keputusan Menteri Pertahanan dan Menteri Kehakiman No.KEP 10/M 1983 tanggal 29 Desember 1983-No.M.57.PR.09.03.Thn.1983.

Susunan Tim Tetap penyidikan perkara koneksitas adalah sebagai berikut:

**Tim Tetap Pusat:**

1. Penyidik dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia
2. Penyidik dari Polisi Militer Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
3. Oditur Militer atau Oditur Militer Tinggi dari Oditurat Jenderal ABRI disingkat OTJEN ABRI.

**Tim Tetap Daerah:**

1. Dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi
  - a. Penyidik pada Markas Komando Daerah Kepolisian Republik Indonesia (sekarang disebut Markas Kepolisian Daerah/MAPOLDA)
  - b. Penyidik pada POM ABRI Daerah (POM TNI Daerah)
  - c. ODMIL atau ODMILTI dari Oditurat Militer Tinggi
2. Dalam daerah hukum Pengadilan Negeri
  - a. Penyidik pada Markas Wilayah Kepolisian Republik Indonesia, Markas POLRI Kota Besar, Markas POLRI/Resort/Resort kota (POLRES/POLRESTA) dan Markas POLRI Sektor/Sektor kota,
  - b. Penyidik dari POM ABRI pada detasemen POM ABRI (TNI);
  - c. Oditur Militer dari Oditurat Militer.

### **Kedudukan dan Tugas Tim Tetap:**

1. Tim tetap pusat berkedudukan di Ibukota Negara RI dan Tim tetap Daerah berkedudukan dalam daerah hukum pengadilan negeri atau pengadilan tinggi yang bersangkutan.
2. Tim tetap pusat bertugas melakukan penyidikan terhadap perkara pidana koneksitas:
  - a. Apabila perkara dan atau tersangkanya mempunyai bobot nasional dan atau Internasional
  - b. Apabila dilakukan atau akibat yang ditimbulkannya terdapat dalam lebih dari satu daerah hukum pengadilan tinggi
3. Tim tetap daerah bertugas melakukan penyidikan perkara pidana koneksitas, sebagai berikut:

Dalam daerah hukum pengadilan tinggi:

  - Apabila dilakukan atau akibat yang ditimbulkannya terdapat dalam lebih dari satu daerah hukum pengadilan negeri, tetapi masih dalam satu daerah hukum pengadilan tinggi.
  - Apabila pelaksanaan penyidikannya tidak dapat diselesaikan oleh tim tetap yang ada dalam daerah hukum pengadilan negeri dan masih dalam daerah hukum pengadilan tinggi.

Dalam daerah hukum Pengadilan Negeri: apabila dilakukan atau akibat yang ditimbulkannya terjadi dalam daerah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

4. Ketua Tim Tetap bertugas mengkoordinasi dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyidikan oleh Tim Tetap yang bersangkutan agar dapat berjalan dengan lancar, terarah, beraya guna dan berhasil guna. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas tersebut, Ketua Tim Tetap dapat menunjuk para pembantunya dan dengan persetujuan anggota tim tetap menunjuk tempat kantor secretariat yim Tetap.
5. Pelaksanaan penyidikan oleh Tim Tetap dilakukan oleh unit pelaksanaan yang beranggotakan unsur-unsur Tim Tetap dan dikoordinasikan oleh seorang anggota yang senior kepangkatannya sebagai koordinator unit pelaksana. Dalam hal pada suatu daerah salah satu unsur Tim Tetap tidak ada, maka pelaksanaan penyidikan perkara pidana koneksitas dilakukan oleh unsur-unsur Tim Tetap yang ada di daerah tertentu.
6. Penunjukan anggota Tim Tetap dilakukan dengan Surat Perintah oleh Kepala/Komandan kesatuan dari masing-masing unsur Tim tetap.
7. Dalam hal perkara pidana koneksitas merupakan tindak pidana tertentu yang diatur dalam undang-undang tertentu dengan ketentuan khusus acara pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 284 ayat 2 KUHP, unsure kejaksaan atau pejabat penyidik lainnya yang berwenang

berdasarkan peraturan perundang-undangan dilikutsertakan sebagai anggota Tim Tetap.

Berhubung dalam tahap penyidikan belum ada kepastian hukum terhadap perkara koneksitas akan disidangkan di lingkungan peradilan mana, maka penyidik melaporkannya sesuai dengan jalur lingkungan peradilan masing-masing. Untuk penyidikan Kepolisian melaporkan kepada Jaksa atau Jaksa Tinggi dan penyidik Polisi Militer melaporkan kepada Oditur atau Oditur Militer Tinggi.

Setelah penyidikan selesai, maka hasilnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Ketua Tim Tetap dan tersangka, kemudian diserahkan kepada Jaksa atau Jaksa Tinggi dan Oditur Militer atau Oditur Militer Tinggi untuk diadakan penelitian terhadap perkara koneksitas itu akan disidangkan di lingkungan peradilan mana, lingkungan Peradilan Umum ataukah Peradilan Militer.

Mengenai penahanan terhadap perkara koneksitas dapat disimpulkan bahwa untuk penahanan terhadap golongan sipil dan anggota militer berbeda. Letak perbedaan tersebut ada pada wewenang melakukan penahanan. Penahanan terhadap golongan sipil dengan ketentuan didalam KUHAP, yakni untuk setiap tahap penyelesaian perkara (penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, dimuka sidang pengadilan) diberi wewenang untuk

melakukan penahanan pertama diberikan kepada komandan yang membawahi langsung. Kemudian untuk perpanjangan penahanan diberikan kepada Perwira Penyerah Perkara dan dalam waktu yang tidak terbatas, hal ini berdasarkan ketentuan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1958 tentang Hukum Acara Pidana Ketentaraan.

#### **E. Pengertian Koneksitas**

Berbeda dengan penertian delik yang memiliki definisi yang abstrak, pengertian koneksitas dirumuskan dalam Pasal 89 ayat (1), yang menjelaskan : "Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer," dengan kata lain dapat dikatakan bahwa koneksitas adalah tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh orang sipil dan orang militer. Dalam pengertian koneksitas, ada dua hal penting yang perlu di perhatikan. Pertama, adanya pelaku yang melingkupi prinsip penyertaan (*deelneming*) sebagai perorangan sipil dan militer. Kedua, yurisdiksi dari peradilan mana yang lebih berkompeten menangani sengketa atau perkara pidana yang timbul tersebut; peradilan militer atau peradilan umum.

Penyertaan itu diatur dalam Pasal 55 KUHP bahwa mereka yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), jadi pelaku (*dades*) adalah *manus manistra* yang seolah-plah hanya sebagai alat yang melakukan tindak

pidana. Sedangkan pihak yang menyuruh melakukan tindak pidana adalah *manus domina*.

Wujud lainnya adalah pihak yang turut melakukan perbuatan (*medepleger*), pihak yang membujuk melakukan perbuatan (*uitlokker*). Pasal 56 KUHP juga mengatur pihak yang membantu melakukan tindak pidana. Kesemuanya itu mempunyai karakter tersendiri untuk menentukan perannya sebagai pihak yang masuk kategori *deelneming*.

Dari asas penyertaan ini nyatalah bahwa perbuatan koneksitas melibatkan peran sipil dan militer dalam suatu sangkaan tindak pidana. Artinya pelaku sipil dan militer dapat berkedudukan sebagai *doenpleger, medepleger, uitlokker* atau pihak yang membantu tindak pidana.

Melihat ketentuan Pasal 89 ayat (1) tersebut, apabila suatu peristiwa pidana dilakukan secara bersama-sama oleh orang-orang sipil yang tunduk ke dalam lingkungan peradilan umum dengan anggota TNI/Polri yang tunduk dalam lingkungan peradilan militer, dalam tindak pidana yang seperti itu terdapat koneksi antara orang sipil dan anggota TNI/Polri. Dengan adanya koneksi antara kedua kelompok yang berlainan lingkungannya dalam melakukan suatu tindak pidana, pembuat undang-undang berpendapat, lebih efektif untuk sekaligus menarik dan mengadili mereka

dalam satu lingkungan peradilan saja. Pemeriksaan dan peradilan yang seperti inilah yang disebut pemeriksaan dan peradilan koneksitas.

Sesuai dengan Pasal 10 Undang-undang No.4 Tahun 2004, terdapat empat lingkungan peradilan yang mempunyai kompetensi dan wewenang mengadili. Masing-masing lingkungan berdiri sendiri dan terpisah antara yang satu dengan yang lain. Akan tetapi dalam hal-hal tertentu, seperti dalam koneksitas, pembuat undang-undang member kemungkinan untuk melakukan penyimpangan dari prinsip kompetensi absolut, apabila dalam satu tindak pidana dilakukan secara bersama-sama oleh kelompok pelaku yang masing-masing takluk ke dalam pemeriksaan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, dapat diadili dalam suatu lingkungan peradilan saja. Mungkin diperiksa dan diadili di dalam lingkungan peradilan umum, dapat juga diperiksa dan diadili dalam lingkungan peradilan militer

#### **F. Prinsip Koneksitas**

Berdasarkan bunyi Pasal 89 ayat (1) KUHP, terdapat penggarisan prinsip pemeriksaan dan peradilan perkara koneksitas. Prinsip hukum yang digariskan pada Pasal 89 ayat (1) tersebut: "Pemeriksaan dan peradilan perkara koneksitas diperiksa dan dan diadili oleh lingkungan peradilan umum." Berdasar prinsip ini, terdapat penggarisan ketentuan umum yang



menetapkan wewenang lingkungan peradilan yang akan memeriksa dan mengadili perkara-perkara koneksitas, yakni lingkungan peradilan umum.

Akan tetapi, sebagaimana lazimnya terhadap suatu prinsip dan ketentuan umum, selalu terdapat pengecualian. Dalam peradilan koneksitas pun terdapat pengecualian, yang memungkinkan pemeriksaan perkara koneksitas dapat diperiksa dalam lingkungan peradilan militer, dengan syarat sebagai berikut :

- jika ada keputusan Mahkamah yang mengharuskan perkara koneksitas tersebut diperiksa dan diadili oleh lingkungan peradilan militer,
- keputusan Mahkamah dimaksud telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman bahwa perkara koneksitas itu diperiksa dan diadili oleh lingkungan peradilan militer.

Selain dari syarat diatas, dalam Pasal 90 KUHAP juga mengatur kapan perkara koneksitas diperiksa dan diadili dalam lingkungan peradilan militer, yang menjelaskan :

- untuk menentukan apakah lingkungan peradilan militer yang berwenang memeriksa dan mengadili suatu perkara koneksitas, diukur dari segi "kerugian" yang ditimbulkan tindak pidana itu,

- apabila kerugian yang ditimbulkan tindak pidana titik beratnya merugikan kepentingan militer, sekalipun pelaku tindak pidananya lebih banyak dari kalangan sipil, pemeriksaan perkara koneksitas akan dilakukan oleh lingkungan peradilan militer.
- Selama kerugian yang ditimbulkan tindak pidana tidak merugikan kepentingan militer, sekalipun pelakunya lebih banyak dari kalangan militer, berlakulah prinsip umum perkara koneksitas diperiksa dan diadili oleh lingkungan peradilan umum.

Suatu perkara koneksitas yang kewenangan mengadilinya ada dalam lingkungan peradilan umum, proses pemeriksaan dilakukan oleh Majelis Hakim. Susunan Majelis Hakim itu terdiri atas hakim ketua dari lingkungan peradilan umum dan hakim anggota dibagi berimbang antara hakim peradilan umum dan pengadilan militer. Demikian juga sebaliknya, kalau kewenangan mengadili perkara ada dalam lingkungan pengadilan militer, maka Majelis Hakim pemeriksa terdiri atas Hakim Ketua dari lingkungan pengadilan militer dan Hakim Anggota dibagi berimbang antara Hakim Militer dan Hakim peradilan umum dengan diberi pangkat militer tituler. Susunan Majelis Hakim seperti yang disebutkan di atas berlaku juga bagi pengadilan yang memeriksa tingkat banding.

## **G. Tata Cara Menetapkan Pengadilan Yang Berwenang Mengadili**

### **Perkara Pidana Koneksitas**

Sekalipun telah ada ketentuan umum yang menetapkan, pada prinsipnya semua perkara koneksitas diperiksa dan diadili di lingkungan peradilan umum, namun Pasal 90 memerintahkan untuk melakukan penilaian lebih dulu atas kerugian yang ditimbulkan tindak pidana. Penilaian dilakukan untuk menghindari terjadinya kekeliruan, yang menyebabkan sesuatu tindak pidana yang nyata-nyata merugikan kepentingan militer, terlanjur diperiksa dan diadili oleh lingkungan peradilan umum atau sebaliknya.

Untuk menetapkan pengadilan yang berwenang mengadili perkara koneksitas, ada 4 tata cara yang digunakan :

1. Untuk menetapkan pengadilan negeri ataukah mahkamah militer yang akan mengadili perkara koneksitas, terlebih dahulu diadakan penelitian bersama oleh Jaksa/Jaksa Tinggi dan Oditur militer terhadap hasil penyidikan Tim Tetap. Dari hasil penelitian bersama tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pendapat yang ditanda tangani bersama oleh pejabat dari unsur Kejaksaan dan pejabat dari unsure oditurat militer/oditurat militer tinggi. Apabila dari hasil penelitian bersama tersebut terdapat persesuaian pendapat tentang pengadilan yang berwenang mengadili perkara koneksitas, maka Jaksa /Jaksa tinggi melaporkan

kepada Jaksa Agung dan odmil/odmilti melaporkan kepada Oditur Jenderal ABRI(Pasal 90 KUHAP).

2. Apabila berdasarkan Berita Acara Pendapat hasil penelitian bersama menyatakan bahwa titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana koneksitas adalah kepentingan umum dan oleh karena itu harus diadili oleh pengadilan negeri, maka perwira penyerah perkara(PAPER) segera membuat surat keputusan penyerahan perkara kepada penuntut umum yang penyerahan perkaranya dilakukan melalui odmil/odmilti, untuk dijadikan dasar mengajukan perkara tersebut kepada pengadilan negeri. Dan sebaliknya apabila Berita Acara Pendapat tersebut menyatakan bahwa titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana koneksitas terletak pada kepentingan militer, sehingga perkaranya harus diadili oleh mahmil/mahmilti, maka Berita Acara Pendapat tersebut dijadikan dasar oleh Oditur Jenderal ABRI untuk mengusulkan kepada Ketua Mahkamah Agung yang menetapkan bahwa perkara koneksitas tersebut diadili oleh mahmil/mahmilti (Pasal 24 UU.No.4 2004).
3. Apabila perkara koneksitas tersebut diajukan ke pengadilan negeri, maka berita acara pemeriksaan (hasil penyidikan) yang dibuat oleh Tim Tetap diambil alih oleh penuntut umum dengan membubuhkan catatan berbunyi: "berita acara tersebut telah diambil alih oleh penuntut umum". Dalam praktek hukum catatan tersebut selain dibubuhi tanda tangan penuntut

umum yang bersangkutan juga diperkuat dengan membubuhkan cap jabatan kejaksaan. Jika perkara koneksitas tersebut diajukan ke mahmil/mahmilti, maka ketentuan yang berlaku bagi penuntut umum tersebut berlaku juga bagi ODMIL/ODMILTl (Pasal 92 KUHAP).

4. Apabila dari penelitrilan bersama terhadap hasil penyidikan Tim Tetap terdapat perbedaan pendapat antara penuntut umum dan ODMIL/ODMILTl, maka perbedaan pendapat tersebut oleh jaksa/jaksa tinggi dilaporkan kepada jaksa aung, dan ODMIL/ODMILTl melaporkan hal tersebut kepada Oditur Jenderal ABRI. Selanjutnya Jaksa Agung dan Oditur Jenderal ABRI bermusyawarah untuk mengambil keputusan guna mengakhiri perbedaan pendapat tersebut. Dalam hal antara Jaksa Agung dan Oditur Jenderal ABRI masih tetap terjadi perbedaan pendapat, maka pendapat jaksa agung yang menentukan (Pasal 93 KUHAP).

Dalam hal perkara pidana koneksitas diadili/diperiksa oleh peradilan umum (pengadilan negeri), maka majelis hakim terdiri dari hakim ketua dari peradilan umum, dan hakim anggota masing-masing ditetapkan dari peradilan umum dan peradilan militer secara berimbang. Apabila perkara pidana koneksitas diadili/diperiksa oleh peradilan militer, maka majelis hakim terdiri dari hakim ketua dari peradilan militer dan hakim anggota secara berimbang dari masing-masing peradilan militer dan peradilan umum yang diberi pangkat militer titular.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di kota Makassar khususnya di Pengadilan Negeri Makassar. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada objek penelitian serta dapat dijangkau oleh penulis.

#### B. Jenis Dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian dan hasil wawancara dari hakim. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari tulisan atau makalah-makalah, dokumen atau arsip dan bahan lain yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

#### C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini terbagi atas :

1. Penelitian lapangan (*field research*), dengan jalan langsung ke lokasi penelitian dan melakukan wawancara.
2. Penelitian kepustakaan (*library research*), dengan jalan mempelajari literatur-literatur dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian

ini, seperti : peraturan perundang-undangan yang terkait, berbagai buku dan dokumen atau arsip.

#### **D. Analisis Data**

Untuk mengolah data yang terpadu dan sistematis, maka data yang diperoleh akan diolah secara kualitatif dan hasilnya disajikan dalam bentuk deskriptif.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anggota TNI-AD yang dapat diadili oleh Pengadilan Negeri

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada Bab sebelumnya mengenai perkara koneksitas yang pengertiannya adalah tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama oleh orang sipil dan orang militer, kita dapat mengetahui bahwa tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anggota TNI-AD dapat diadili oleh Pengadilan Negeri. Namun tindak pidana itu harus dilakukan secara bersama-sama oleh orang sipil. Maksud dari kata secara bersama-sama yaitu adanya unsur *penyertaan (deelneming)* berdasarkan Pasal 55 dan 56 KUHP dalam mewujudkan suatu tindak pidana. Selanjutnya dalam Pasal 89 ayat(1) KUHP menyimpulkan bahwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara koneksitas adalah Pengadilan negeri.

Meskipun anggota TNI-AD tunduk pada hukum pidana militer, namun hukum pidana umum tetap berlaku bagi militer. Dalam Pasal I KUHP diatur sebagai berikut:

Pada waktu memakai kitab undang-undang ini, berlaku aturan-aturan hukum pidana, termasuk bab ke sembilan dari hukum pertama, kecuali aturan yang menyimpang yang ditetapkan oleh undang-undang.



Dari bunyi pasal tersebut, diperlukan hukum khusus bagi anggota militer, karena untuk tindak pidana pelanggaran tertentu, ancaman hukumannya dirasakan terlalu ringan kalau hanya berlaku hukum pidana umum, misalnya pencurian yang dilakukan oleh militer di dalam kesatriaan-kesatriaannya atau asrama-asrama militer. Juga ada perbuatan yang hanya dapat dilakukan militer saja bersifat asli militer, tidak berlaku umum misalnya desersi, menolak perintah dinas, insubordinasi, dan sebagainya. Jika soal-soal tersebut dimasukkan ke dalam KUHP akan membuat KUHP sukar dipergunakan karena terhadap ketentuan-ketentuan ini hanya tunduk sebagian kecil dari anggota masyarakat, juga peradilan yang mengadilinya juga tersendiri yaitu pengadilan militer.

Dalam Pasal 46 KUHPM dijelaskan siapa saja yang dapat diberlakukan KUHPM :

- a. Mereka yang dalam angkatan perang secara sukarela membuat ikatan dinas untuk diwajibkan terus menerus dalam dinas yang sebenarnya, selama waktu seutuhnya dari ikatan dinas itu.
- b. Semua anggota sukarela lainnya dalam angkatan dan para militer wajib, sejauh mana atau selama mereka itu dalam dinas yang sebenarnya, demikian juga apabila mereka diluar yang sebenarnya dalam waktu mereka itu

dapat dipanggil untuk dinas itu, melakukan perbuatan yang diatur dalam Pasal 97, 99, 139 KUHPT.

Dalam undang-undang No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer juga menjelaskan pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah :

- a. Prajurit
- b. Yang berdasarkan UU dipersamakan dengan prajurit
- c. Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan UU
- d. Seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b dan huruf c, tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

Dalam kasus yang diteliti oleh penulis, menunjukkan bahwa anggota TNI-AD yang menjadi terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Pembunuhan itu dilakukan secara bersama-sama dengan orang sipil. Ini menunjukkan bahwa perkara tersebut merupakan perkara koneksitas yang harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan negeri sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 89 ayat (1) KUHAP. Namun pengadilan negeri tidak secara mutlak berwenang

mengadili perkara koneksitas karena dalam Pasal 90 ayat (1) KUHP menjelaskan :

Untuk menetapkan apakah pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang akan mengadili perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1), diadakan penelitian bersama oleh jaksa atau jaksa tinggi dan oditur militer atau oditur militer tinggi atas dasar hasil penyidikan tim tersebut pada Pasal 89 ayat (2) KUHP.

Kalau dalam penelitian bersama tersebut terdapat persetujuan lingkungan mana yang akan mengadili, maka secara hierarki kepada masing-masing pihak melaporkan hasilnya. Persetujuan tersebut dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Jaksa atau Jaksa Tinggi dengan Oditur Militer atau Oditur Militer Tinggi. Apabila terjadi perbedaan pendapat, maka masing-masing pihak melaporkan secara tertulis terjadinya perbedaan pendapat itu kepada atasannya dengan disertai alasannya. Dan selanjutnya atasan tersebut yang mengambil alih untuk melaporkan.

Apabila Pasal 89 ayat (1) KUHP ini dikaitkan dengan Pasal 91 ayat (1) KUHP, artinya dalam hal titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana itu dinyatakan terletak pada kepentingan umum, maka peradilan umum berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana yang berkaitan dengan sisi koneksitas tersebut.

Dalam kasus yang diteliti menunjukkan bahwa akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana itu titik beratnya terletak pada kepentingan

umum sehingga peradilan umum berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

**B. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan  
No.147/Pid.B/2009/PN.Mks.**

Delik merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan baik dengan sengaja maupun secara tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.

**1. Posisi Kasus**

Bahwa pada tanggal 17 Juli 2008 sekitar pukul 20.00 wita di belakang PTC Mall Panakukang Makassar terjadi penembakan ternadap korban Muh.Fakhrudin yang dilakukan oleh terdakwa Pratu Rusli Ali alias Selli. Niat terdakwa untuk membunuh korban muncul saat terdakwa bertanya kepada pacarnya Sitti.hajar, apakah kamu masih perawan? Dan pacarnya menjawab "saya sudah tidak perawan lagi,tapi itu bukan atas kemauan saya, tapi saya diperkosa. Saat itu terdakwa bertanya lagi, siapa yang melakukannya? Lalu pacarnya menjawab Muh.Fakhrudin alias Bondan, mahasiswa Universitas negeri Makassar. Mulai saat itu, terdakwa merasa kecewa dan mencari tahu keberadaan Muh.Fakhrudin dengan meminta bantuan dari Arbiyah yang

adalah pacar dari adik terdakwa dengan cara berkenalan dengan korban dan mengajak korban untuk bertemu di suatu tempat. Dalam rentan waktu yang tidak begitu lama, Arbiyah berhasil mengajak Muh.Fakhrudin untuk bertemu dan saat itulah korban ditembak oleh terdakwa dibagian atas mulut yang tembus hingga kepala bagian belakang sehingga menyebabkan korban meninggal dunia akibat kegagalan fungsi otak, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No. 12/Ver/Th.2008 yang ditandatangani oleh dr. Jemmy Dose.

## **2. Dakwaan Penuntut Umum**

Terdakwa Pratu Rusli Ali alias Selli didakwa oleh Jksa Penuntut Umum dengan bentuk surat dakwaan kombinasi (kumulatif, subsidieritas) yaitu ;

Pertama

Primair : melanggar Pasal 340 KUHP

Pasal 340 KUHP rumusannya sebagai berikut ;

Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Subsidaire : melanggar Pasal 338 KUHP

Pasal 338 KUHP rumusannya sebagai berikut :

Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama lima belas tahun.

Kedua : melanggar Pasal 1 ayat(1) UU.R.I No12/DRT/1951  
LN.NO.78 th.1951

Unsur-unsur Pasal 1 ayat(1) UU. DRT No.12 Tahun 1951 :

- a. Barangsiapa
- b. Tanpa hak memiliki, membawa, menyimpan senjata api dan munisi.

### 3. Tuntutan Penuntut umum

Dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang diajukan di muka persidangan diperoleh suatu petunjuk yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya yang cukup untuk membuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah perbuatan yang melanggar hukum.

Dalam putusan ini, terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan bentuk surat dakwaan kombinasi(kumulatif, subsidieritas). Dakwaan pertama, yaitu primair melanggar Pasal 340 KUHP,dan subsidair melanggar Pasal 338 KUHP. Sedangkan dakwaan yang kedua yaitu melanggar Pasal 1 ayat (1) UU R.I No.12/DRT/1951 LN.No 78 Th.1951.

Dimana unsur-unsur delik yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut harus dibuktikan. Pembuktian adalah suatu ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman cara-cara yang dibenarkan untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan terhadap terdakwa atau bisa dikatakan suatu proses

bagaimana alat-alat bukti dipergunakan dan diajukan di sidang pengadilan sesuai dengan tata cara yang dibenarkan oleh undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Pembuktian pada hakikatnya lebih dominan digunakan dalam persidangan guna menemukan kebenaran materiil terhadap peristiwa yang terjadi dan memberi keyakinan kepada hakim tentang kejadian yang terjadi sehingga hakim dapat menjatuhkan sanksi pidana seadil-adilnya.

Pembuktian tentang benar atau tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan merupakan hal yang sangatlah penting. Bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan delik yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai dengan keyakinan Hakim, padahal seseorang ini tidak melakukan delik. Oleh karena itulah pembuktian merupakan hal yang sangat penting. Dalam proses pembuktian ini harus ada korelasi dan interaksi mengenai hal yang akan diterapkan oleh Hakim dalam menemukan kebenaran materiil.

Upaya pembuktian dalam kasus ini adalah dengan menimbang dari rumusan pasal yang dilanggar terdakwa apakah semua unsur-unsur tindak pidananya terbukti atau tidak. Selain itu, yang harus dibuktikan lagi adalah kesalahan terdakwa apakah telah sesuai dengan yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Adapun

unsur-unsur Pasal 340 KUHP yang menjadi dakwaan pertama primair adalah sebagai berikut :

1) Unsur barangsiapa

Unsur ini ditujukan kepada siapa saja/setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya dan tidak ada alasan hukum yang membebaskan ia dari pertanggungjawaban.

Dari hasil pemeriksaan di persidangan, pada saat ditanyakan tentang identitas terdakwa, terdakwa Rusli Ali alias Selli dapat menjawab dengan baik, begitu pula pada saat keterangan saksi-saksi dimintai terdakwa untuk menanggapi, terdakwa juga dapat memberikan pendapatnya dengan baik. Sehingga berdasarkan fakta diatas, Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa terdakwa Rusli Ali alias Selli adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga unsur "barang siapa" telah terpenuhi.

2) Unsur dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu

Yang dimaksud dengan sengaja(kesengajaan) di dalam doktrin hukum adalah:

- Kehendak untuk melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan undang-undang



- Tujuan dari kehendak untuk melakukan kejahatan tertentu
- Kesengajaan haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - Harus dibuktikan bahwa perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan tujuannya yang hendak dicapai
  - Antara motif perbuatan dan tujuan harus ada hubungan kausal dalam batin terdakwa

Dan yang dimaksud dengan direncanakan terlebih dahulu yaitu perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang untuk dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang pelaku harus dapat memperhitungkan makna dan akibat-akibat perbuatannya, dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir.

Dari hasil pemeriksaan di persidangan, rangkaian keterangan terdakwa dan keterangan saksi Hajar terungkap bahwa terdakwa mengenali korban Muh.Fakhrudin alias bondan. Terdakwa juga berupaya untuk tahu nomor HP korban Fakhrudin alias Bondan dengan menanyakan kepada saksi Siti Hajar. Majelis Hakim juga mempertimbangkan peristiwa pada tanggal 17 Juli 2008 saat dibunuhnya korban Fakhrudin alias Bondan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, Majelis Hakim

meyakini bahwa pelaku penembakan terhadap korban Muh.Fakhrudin alias Bondan adalah terdakwa dengan menggunakan senjata pistol yang menjadi barang bukti dalam perkara ini yang ditemukan atas petunjuk terdakwa kepada saksi Sudjono dan telah mengakui memiliki senjata pistol lain jenis Colt yang dibawa terdakwa sehabis bertugas di Provinsi Aceh, namun senjata tersebut tidak ditunjukkan terdakwa disimpan dimana. Dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu" telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

### 3) Unsur merampas nyawa orang lain

Dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti bahwa yang melakukan penembakan terhadap korban Muh.Fakhrudin alias Bondan yang mengakibatkan korban meninggal dunia adalah terdakwa Pratu Rusli Ali.

Dari hasil *Visum et Revertum* No.12/Ver/th 2008 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa yaitu dr. Jermy Dose berkesimpulan bahwa korban meninggal oleh karena kegagalan fungsi otak yang disebabkan oleh kerusakan jaringan otak kecil dan pendarahan dibawah selaput otak lunak yang sesuai dengan kekerasan luka tembak jarak dekat (dibawah 60cm) pada bagian

atas mulut yang menembus hingga kepala bagian belakang. Dari hal di atas, unsur "merampas nyawa orang lain" telah terpenuhi.

Berdasarkan pertimbangan-peretimbangan tersebut diatas, dakwaan pertama primair telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa dan terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana di atur dan di ancam pidana Pasal 340 KUHP.

Karena dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah bentuk surat dakwaan kombinasi, Majelis Hakim harus membuktikan juga dakwaan yang kedua yaitu melanggar pasal 1(1) UU No.12/Drt/1951:LN.No.78 Th. 1951 yang mengandung unsure-unsur barang siapa dan tanpa hak memiliki,membawa,menyimpan senjata api dan munisi.

#### 1) Unsur barangsiapa

Terhadap unsur barangsiapa, Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan hukum pada dakwaan pertama primair dan telah dinyatakan terbukti pada diri terdakwa, sehingga pada dakwaan kedua ini Majelis Hakim mengambil alih saran pertimbangan hukum pada dakwaan pertama primair tersebut, sehingga unsur barangsiapa pada dakwaan kedua juga dinyatakan terbukti pada diri terdakwa.

- 2) Unsur tanpa hak memiliki, membawa, menyimpan senjata api dan munisi

Berdasarkan keterangan saksi Sudjono dan saksi Alimuddin serta pengakuan terdakwa bahwa senjata api jenis FN merk Baretta buatan USA tanpa nomor senjata dengan Cal 9mm warna hitam dan 15 butir munisi terdiri 12 butir call 9mm dan 3 butir call 9,9mm ditemukan atas informasi dari terdakwa kepada saksi Sudjono dengan membuat denah tempat senjata disimpan oleh terdakwa. Disamping itu, terdakwa juga mengakui bahwa ia tidak memiliki izin kepemilikan dan menyimpan senjata beserta munisi tersebut, sehingga unsur tanpa hak memiliki, menyimpan senjata api dan munisi telah terpenuhi dan terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat(1) UU.No.12/Dr/1951 LN 78 Th.1951.

#### **4. Pertimbangan hakim**

Dalam hukum pidana dikenal asas tiada pidana tanpa kesalahan, artinya bahwa dalam suatu perkara pidana Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada terdakwa apabila dalam proses pemeriksaan di pengadilan, kesalahan pada terdakwa tidak dapat dibuktikan. Adanya kesalahan pada terdakwa, harus dibuktikan dengan minimal dua alat bukti yang sah, dan Hakim bukan begitu saja menyatakan bahwa terdakwa yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan dinyatakan bersalah dan harus

dipidana, tanpa menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa.

Selain dari hal tersebut, Hakim sebelum menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa juga wajib mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa. Hal-hal yang meringankan merupakan refleksi sifat yang baik dari terdakwa dan hal-hal yang memberatkan dinilai sebagai sifat jahat dari terdakwa. Hal-hal yang meringankan antara lain, terdakwa masih muda, berlaku sopan, dan mengakui perbuatannya, dan hal-hal yang memberatkan misalnya memberikan keterangan yang berbelit-belit, tidak mengakui perbuatannya, meresahkan masyarakat, merugikan negara, dan sebagainya. Hal-hal ini dipandang dapat memberikan pertimbangan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan seadil-adlinya.

Dalam memutuskan perkara No. 147/Pid.B/2009/PN. Mks, hal-hal yang menjadi pertimbangan Hakim, dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa antara lain:

- Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa.
- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan pertama primair dan dakwaan kedua, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya.
- Menimbang, bahwa pemberian pidana ini tidaklah dimaksudkan sebagai balas dendam atas diri terdakwa, akan tetapi merupakan pelajaran baginya bahwa apa

yang dilakukannya sangat bertentangan dengan hukum dan Undang-Undang.

- Menimbang, bahwa untuk menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa di persidangan memberikan keterangannya berbelit-belit, menyulitkan jalannya persidangan.
- Terdakwa selaku anggota TNI, tidak patut melakukan perbuatan tersebut, dapat merusak nama baik dan citra TNI secara luas.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa masih muda, diharapkan dapat berperilaku baik dikemudian hari.
- Terdakwa selaku anggota TNI telah mengabdikan diri kepada bangsa dan Negara.

- Menimbang, bahwa mengenai layak tidaknya terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan penembakan terhadap Sdr. Muh. Fakhruddin dengan direncanakan terlebih dahulu yang mengakibatkan korban meninggal dunia, sehingga menimbulkan duka yang mendalam bagi keluarga korban dan rekan-rekan korban. Hal ini sangat tidak layak dilakukan oleh terdakwa sebagai prajurit TNI karena perbuatan terdakwa tersebut sangat merusak citra Tni khususnya kesatuan terdakwa yaitu Pomdam VII/Wrb di mata masyarakat.
- Bahwa terdakwa juga terbukti memiliki dan menyimpan senjata api rakitan jenis pistol FN merk Baretta dengan 12 butir munisi caliber 9 mm dan 3 butir munisi caliber 9,9 mm, perbuatan terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

- Menimbang, bahwa pidana sebagaimana terurai dalam amar putusan, dinilai Majelis Hakim sudah memenuhi rasa kepatuhan dan keadilan.

- Menimbang, bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan sementara, maka perlu ditetapkan bahwa dalam menjalani pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan seluruhnya dengan tahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa.

- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana, maka ia harus membayar biaya perkara.
- Menimbang, tentang barang bukti akan ditentukan di dalam amar putusan.

## 5. Amar putusan

Suatu proses peradilan dapat dikatakan berakhir apabila ada putusan akhir. Dalam putusan akhir tersebut Hakim menyatakan pendapatnya mengenai hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam hal-hal yang menjadi amar putusan.

Pada hakikatnya Hakim diberi kebebasan dan kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya. Namun kebebasan tersebut harus didasari oleh undang-undang, norma-norma yang hidup dalam masyarakat, yurisprudensi, serta peraturan-peraturan hukum lainnya. Hakim harus melihat dasar-dasar tuntutan hukum yang diajukan kepada terdakwa, dimana Hakim tidak boleh memutus suatu perkara diluar tuntutan yang tercantum dalam surat dakwaan, yang pada intinya kebebasan Hakim dalam menjalankan kewenangannya dibatasi oleh undang-undang.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, yang diperkuat dengan alat bukti dan pertimbangan-pertimbangan lainnya maka Hakim mengadili:

- Menyatakan terdakwa Pratu Rusli Ali Nrp. 31020724301081 terbukti secara sah dan meyakinkan

bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu" dan tindak pidana "tanpa hak memiliki, menyimpan senjata api dan munisi".

- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan :
  - Pidana pokok : penjara selama 20 tahun dan
  - Pidana tambahan : dipecat dari dinas militer
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 pucuk senjata api pistol jenis FN merk USA caliber 9 mm dan 12 butir munisi kaliber 9,9 mm terdiri dari 3 butir munisi kaliber 9,9 mm dan 9 munisi caliber 9mm
  - 1 (satu) helm standar warna hitam
  - 1 (satu) unit HP Nokia type 1110 beserta kartu milik korban Muh.Fakhrudin, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki shogun DD 4891 CE milik korban Muh.Fakhrudin alias Bondan.
  - 1 (satu) buah proyektil peluru, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Thunder DD 6792 PS milik terdakwa Ruslan, 1(satu) HP Nokia 1110 bersama kartu, 1(satu) HP Nokia 1200 bersama kartu, 1(satu) HP Sony Ericson tipe K6101, 1(satu) lembar sweter warna coklat abu-abu, 1(satu) lembar baju kaos warna merah diakui milik terdakwa Ruslan, 1(satu) lembar scrافت warna hitam diakui milik terdakwa Ruslan dan 1(satu) HP Nokia 2300 bersama kartu milik terdakwa Sitti Hajar
  - 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Vega DD 3613 YS milik saksi H. Darwis
- Dijadikan barang bukti dalam perkara lain.
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam permusyawaratan oleh Majelis HAKim Koneksitas Pengadilan Negeri Makassar yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2009 oleh H. YULMAN, SH,MH sebagai Hakim Ketua, MAYOR CHK. WAHYUDDIN, SH dan H. ANDI CAKRA ALAM, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sebagai Majelis Hakim, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 16 Maret 2009 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut diatas dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh DARMAWATI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar dan dihadiri oleh ABDUL



MADJID DJALIL, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar serta terdakwa dan Penasehat Hukumnya.

## 6. Komentar penulis

Dalam bagian amar putusan sebagaimana diuraikan di atas, terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan berencana dan tanpa hak memiliki, menyimpan senjata api dan munisi".

Mencermati posisi kasus, penulis sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dan Hakim dengan mendakwa, menuntut dan menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan dua perbuatan melawan hukum. Pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa direncanakan terlebih dahulu sehingga Jaksa Penuntut Umum mendakwa melanggar Pasal 340 KUHP.

Pasal 340 KUHP merumuskan suatu "rencana terlebih dahulu" adalah sebagai berikut:

Perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang. Pelaku harus dapat memperhitungkan makna dan akibat-akibat perbuatannya, dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir.

Rumusan ini menjelaskan bahwa sebelum melakukan pembunuhan, harus ada pemikiran yang tenang dari pelaku dan pelaku juga harus memperhitungkan akibat dari perbuatannya.

Dalam amar putusan perkara No.147/Pid.B/2009/PN.Mks, Hakim menjatuhkan pidana dua puluh(20) tahun penjara kepada terdakwa. sehubungan dengan vonis yang dijatuhkan Hakim tersebut, Bapak Lambertus Limbong, SH(Hakim Pengadilan Negeri Makassar) mengatakan bahwa:

Dalam menjatuhkan pidana, sepenuhnya tergantung dari keyakinan hakim, dibatasi oleh undang-undang sehingga hakim bisa saja menjatuhkan pidana mulai satu hari sampai batas maksimum dari pasal yang didakwakan.

Berkaitan juga dengan hal itu, Bapak Parlas Nababan (Hakim Pengadilan Negeri Makassar) menyatakan bahwa:

Dalam menjatuhkan pidana, hakim juga diwajibkan untuk mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan terdakwa, karena hal-hal tersebut sangat berpengaruh pada besar kecilnya pidana yang akan dijatuhkan.

Berkaitan dengan hal penjatuhan pidana, dalam hukum pidana dikenal beberapa stelsel (E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi 2002:402), sebagai berikut:

- a. Stelsel pidana minimum secara umum (*algemene strafminima*) yaitu dibentuknya secara umum pidana terendah yang berlaku untuk setiap tindak pidana. Yang dianut dianut dalam KUHP adalah:
  - 1) Pidana penjara terpendek adalah 1 hari (Pasal 12)
  - 2) Pidana kurungan terpendek adalah 1 hari (Pasal 18)
  - 3) Pidana denda paling sedikit adalah 25 sen (Pasal 30)
- b. Stelsel pidana maksimum secara umum (*algemene strafmaxima*), yaitu yang dibentuknya secara umum pidana tertinggi yang berlaku untuk setiap tindak pidana, dengan pengecualian apabila ada hal-hal yang memberatkan. Dalam KUHP ketentuan ini ditentukan :

- 1) Pidana penjara maksimum 15 tahun berlanjut kecuali dalam hal tersebut pada Pasal 12 ayat (3).
- 2) Pidana kurungan maksimum 1 tahun, kecuali dalam hal tersebut pada Pasal 18 ayat (2).

c. Stesel pidana maksimum secara khusus (*speciale strafmaxima*), yaitu ditentukan secara khusus untuk sesuatu pasal tindak pidana, maksimum ancaman pidananya. Atau jika hal itu diatur di luar KUHP, ditentukan maksimum pidana untuk sesuatu pasal atau beberapa pasal dalam perundang-undangan pidana yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, penulis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dalam amar putusan ini, sudah sesuai dengan ketentuan hukum pidana, sebagaimana telah sesuai dengan perbuatan terdakwa serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yakni keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa itu sendiri serta bukti surat berupa Visum Et Repertum No.12/Ver/th 2008 yang di tandatangani oleh dr.Jermy Dose.

Mengenai ukuran ringannya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dalam putusan No.147/Pid.B/2009/Mks, menurut penulis juga telah memenuhi rasa kepatutan dan keadilan dengan pidana penjara selama dua puluh(20) tahun penjara dan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer, sehingga diharapkan dapat memberi efek jera terhadap terdakwa dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang terkumpul dalam penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses penyelesaian tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anggota TNI-AD sudah sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP. Terdakwa diadili di pengadilan negeri dengan peradilan koneksitas karena tindak pidana dilakukan secara bersama-sama dengan orang sipil. Susunan majelis hakim yang mengadili adalah susunan majelis hakim koneksitas.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yaitu dengan melihat fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, hakim berkeyakinan bahwa delik yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut umum terbukti. Majelis Hakim juga mempertimbangkan alasan yang memberatkan dan alasan yang meringankan

#### B. Saran

1. Perlunya dukungan dari pemerintah dan masyarakat berkaitan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri dalam mengadili perkara koneksitas agar Pengadilan Negeri mampu menyelesaikan perkara koneksitas sesuai dengan hukum dan

aturan yang berlaku untuk mencapai rasa keadilan dan ketentraman di masyarakat.

2. Bahwa pelaksanaan peradilan koneksitas sebagai suatu perkara yang melibatkan dua wilayah hukum yang berbeda tentunya perlu adanya suatu kesepakatan yang melibatkan tidak hanya satu dua orang dalam wilayah hukum yang berbeda agar tercapai kepastian hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Prodjohamidjojo, Martiman.** 1990. *Komentar atas KUHP.* Jakarta: PT. Pradnya paramita
- Ali, Achmad.** 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*
- Abidin Farid, Andi Zainal,** 1987, *Azas-azas Hukum Pidana Bagian Pertama.* Bandung: PT. Alumni
- Abu Ayyub S, Andi,** 2006, *Asas Hukum Pidana (Hukum Pidana I),* Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin: Makassar.
- Lubis, M. Solly.** 2003. *Majalah Hukum Nasional.*
- Chazawi, Adami,** 2005, *Pelajaran Hukum Pidana I,* Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Soesilo, R.** 1997. *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan penjelasan resmi dan komentar.*
- Waluyo, Bambang.** 1992. *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.* Jakarta: Sinar Grafika
- Harahap, Yahya.** 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Edisi 2.* Jakarta: Sinar Grafika
- Salam, Faisal.** 2004. *Peradilan Militer di Indonesia.* Bandung: Mandar Maju
- Salam, Faisal.** 2006. *Hukum Pidana Militer di Indonesia.* Bandung: Mandar Maju

- Hamzah, Andi.** 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: sinar Grafika
- Seno Adji, Umar dan Seno Adji, Indriyanto .** 2007. *Peradilan Bebas dan Contempt of Court*. Jakarta: Diadit Media.
- Kuffal, HMA.** 2008. *Penerapan Kuahp dalam Praktek Hukum*. Malang: UMM Press.
- Marpaung, Leden.** 2006. *Asas-teori-praktek hukum pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marpaung, Leden.** 2000. *Tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Prodjodikoro, Wirjono.** 2003. *Tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama,
- Moeljatno.** 1993. *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- Abidin, Andi Zainal.** 1987. *Azas hukum pidana bagian pertama*, Alumni, Bandung.
- Kanter, E.Y dan Sianturi, S.R.** 2002. *Asas Hukum Pidana dan penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika
- Utrecht, E.** 1994. *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana 1*. Surabaya: Tinta Mas.
- Peraturan perundang Undangan**
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-undang No.31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer
- Undang-undang No.4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman



# PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

Jalan R.A Kartini No.18 Lama / 23 baru

Telp. (0411) 324 058 – 323 129

KOTA MAKASSAR ( 90111 )

Makassar, 14 April 2010

## SURAT KETERANGAN

W22.U-1/1092/HKM/IV/2010

Yang bertandatangan di bawah ini Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Makassar

**Hj. ANDI NUR ULIA , S.H.**

dengan ini menerangkan bahwa :

**N a m a** : Fauzy Aprianus  
**STB / Jurusan** : B111 05 149 / Ilmu Hukum  
**Pekerjaan / Instansi** : Mahasiswa Fak. Hukum Univ Hasanuddin Makassar  
**Alamat** : Jl. Perintis Kemerdekaan Asmil Yonkav 10/ Serbu Makassar  
**Judul Skripsi** : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI DALAM MENGADILI KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TNI-AD (Studi Kasus Putusan No.147/Pid.B/2009/PN.Mks).**

Benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 25 Januari 2010 sampai dengan tanggal 14 April 2010.

Surat keterangan ini di berikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan dari Pembantu Dekan III Universitas Hasanuddin Makassar, tanggal 19 Januari 2010 dengan Nomor : 370/H4.7.3/PL.06/2010.

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan seperlunya.

  
PANITERA SEKRETARIS  
PENGADILAN NEGERI MAKASSAR  
**Hj. ANDI NUR ULIA, S.H.**  
NIP. 040 019.452-